

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES DALAM
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN
DESA (STUDI PADA DESA MANGKI KEC CEMPA KAB
PINRANG) PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH**



OLEH

**NUR AINUN JARYAH
NIM : 19.62202.014**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**EFEKTIVITAS PENGGUNAN APLIKASI SISKEUDES DALAM
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN
DESA (STUDI PADA DESA MANGKI KEC CEMPA KAB
PINRANG) PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH**



OLEH

**NUR AINUN JARYAH
NIM : 19.62202.014**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SAYRIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLMA NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang) Perspektif Akuntansi Syariah

Nama Mahasiswa : Nur Ainun Jaryah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.014

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.5650/In.39.8/PP.00.9/12/2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Usman, M.Ag.
NIP : 19700627 200801 1 010

Pembimbing Pendamping : Ismayanti, M.M.
NIP/NIDN : 2021068102



Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun M. Ag
NIP 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang) Perspektif Akuntansi Syariah

Nama Mahasiswa : Nur Ainun Jaryah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.014

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.5650/In.39.8/PP.00.9/12/2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Usman M.Ag	(Ketua)	(.....)
Ismayanti M.M	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum.	(Anggota)	(.....)
Saddan Husain, S.E., M.Ak.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat hidayat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Akuntansi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Mursalim dan Ibunda Kursia tercinta yang telah membesarkan, mendidik serta memberikan seluruh cinta dan kasih sayang dan berkat doa tulusnya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga telah menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Usman M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Ismayanti M.M selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu, motivasi, nasehat, dan arahan bapak/ibu yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya penulis mengutarakan juga terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa

3. Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. sebagai Ketua prodi Akuntansi Syariah atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Staf administrasi akultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Bapak Alle, S.H selaku Kepala Desa Mangki yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu staf di Desa Mangki.
8. Seluruh keluarga beserta saudara dan saudari yang memberi segenap dukungan, doa dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tertutama sepupu saya Mart Aldria Alle.
9. Teman-teman seperjuangan di Prodi Akuntansi Syariah yang selalu mendukung dan menyemangati satu sama lain, terutama partner skripsi saya Nurain, serta teman dekat saya Sayyida Sofiah, Arini, Nurhayati dan Nurdiana.
10. Teruntuk sahabat terbaik saya Andi Mutiara Ramadhani dan Noor Anisa yang senantiasa telah memberikan semangat, do'a dan dukungan kepada saya.
11. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri, Nur Ainun jaryah sudah bertahan sejauh ini dan atas kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kirinya

pembaca memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 9 Juni 2023

Penulis



Nur Ainun Jaryah
Nim 19.62202.014



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ainun Jaryah

Nim : 19.62202.014

Tempat/tanggal lahir : Mangki, 11 Juli 2001

Program studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul skripsi : Efektivitas Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang) Perspektif Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 9 Juni 2023

Penyusun,



Nur Ainun Jaryah

Nim. 19.62202.014

ABSTRAK

Nur Ainun Jaryah. *Efektivitas Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang)* Perspektif Akuntansi Syariah. (dibimbing oleh Dr. Usman dan Ismayanti).

Penelitian ini membahas tentang efektivitas penggunaan aplikasi siskeudes dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam perspektif akuntansi syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penggunaan aplikasi sistem keuangan desa, untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi siskeudes, untuk mengetahui efektivitas penggunaan siskeudes terhadap peningkatan laporan keuangan, dan untuk mengetahui tinjauan dalam akuntansi syariah pada penggunaan Siskeudes.

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang datanya diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Mangki, adapun data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, Pemerintah Desa di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sejak tahun 2016 Pemerintah Desa Mangki memerlukan sarana dan prasarana mengingat bahwa sarana dan prasarana termasuk komponen yang penting dalam menunjang pelaksanaan aktivitas dikantor sehingga dapat mempermudah pekerjaan dan kegiatan pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi. *kedua*, Setelah menerapkan aplikasi SISKEUDES di Desa Mangki, kualitas akuntabilitas keuangan desa menjadi lebih baik dan lebih transparan dari uang masuk dan pengeluaran hingga sisa saldo terlihat langsung. Anggaran dananya juga lebih detail dan terkontrol dari pihak manapun. *ketiga*, Penggunaan aplikasi siskeudes telah efektif dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan penggunaan aplikasi siskeudes itu mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya untuk bisa menggunakannya. Sehingga dalam persepsi kemudahan penggunaan aplikasi siskeudes tersebut memberikan kejelasan tujuan penggunaan sistem dan kemudahan penggunaan sistem untuk tujuan sesuai dengan keinginan pemakai. *keempat*, prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan Desa Mangki sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat serta prinsip kebenaran bahwa benar apa yang ditulis sesuai dengan yang terealisasi.

Kata Kunci : SISKEUDES, Akuntabilitas, Efektivitas, Prinsip Akuntansi Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Efektivitas.....	10
2. Akuntabilitas.....	12
3. Teori Pengelolaan Keuangan Desa.....	15
4. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).....	21
5. Akuntansi Syariah.....	25
C. Kerangka Konseptual.....	28

D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Data dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
2. Proses Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang	40
3. Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Setelah Penerapan Aplikasi Siskeudes di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang	52
4. Efektivitas Penggunaan Siskeudes Terhadap Peningkatan Laporan Keuangan Di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang.....	57
5. Tinjauan Dalam Akuntansi Syariah Pada Penggunaan Aplikasi Siskeudes.....	61
B. Pembahasan Hasil Penelitian	66
1. Proses Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan (Siskeudes) di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang	66
2. Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Setelah Penerapan Aplikasi Siskeudes di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang	68
3. Efektivitas Penggunaan Siskeudes Terhadap Peningkatan Laporan Keuangan di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang	70
4. Tinjauan Dalam Akuntansi Syariah Pada Penggunaan Aplikasi Siskeudes.....	72
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75

B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80
RIWAYAT HIDUP.....	89



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2022 Pemerintahan Desa Mangki Kecamatan Cempa	44




DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	30
Gambar 4.2	Setting Koneksi Database	46
Gambar 4.3	Login Aplikasi Siskeudes	47
Gambar 4.4	Menu Bar Aplikasi Siskeudes	47
Gambar 4.5	Menu Data Entri Aplikasi Siskeudes	48
Gambar 4.6	Menu Perencanaan Aplikasi Siskeudes	48
Gambar 4.7	Menu Penganggaran Aplikasi Siskeudes	49
Gambar 4.8	Menu Penatausahaan Aplikasi Siskeudes	50
Gambar 4.9	Menu Pembukuan Aplikasi Siskeudes	51
Gambar 4.10	Menu Laporan	52

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	81
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	82
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	83
4	Instrumen Penelitian/Pedoman Wawancara	84
5	Foto Dokumentasi Wawancara	87
6	Biodata Penulis	89



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	Le
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) (yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	a	A
إِ	Kasrah	i	I
أُ	dammah	u	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَيْ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِّي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُّو	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةِ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمَ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf ي bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia,

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa harus hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ

Dīnillah

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
 Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah saat ini memprioritaskan pembangunan desa karena undang-undang desa menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Desa diberikan sumber dana kewenangan untuk mengelolanya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan dana desa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan pemerintah juga merancang berbagai aturan dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa. Rustiarini (2016) menyatakan bahwa dana desa berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.¹

Menurut Undang-Undang (UU) No 6 tahun 2014 Desa memiliki pengertian yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengurus wilayah dan pemerintahannya sendiri serta kepentingan setempat atas Prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dengan memiliki transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.³ Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

¹ Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A., "Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, (2020): 212-218

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³ Suci Indah Hanifa & Sugeng Praptoyo, "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 8 Tahun 2015.

sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan mengevaluasi standar yang digunakan dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa. Proses perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi apakah pemerintahan desa melakukan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan melakukan hal yang benar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk menunjang pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, pengembangan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan salah satu bagian dari langkah yang diambil oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk berperan dalam pengawalan keuangan desa. Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan kebijakan yang dibuat sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana kebijakan tersebut harus dijalankan agar tercapai tujuan dari aplikasi Siskeudes, yaitu agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sejak 2015, BPKP dan Kemendagri mendorong pengembangan kapasitas aparat desa dan pengelola keuangan desa berbasis Siskeudes melalui sosialisasi dan bimbingan teknis.⁴ Pada 27 November 2015, Kemendagri

⁴ Muharsono & Linda Asyifah, "Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Tentang Aplikasi Peloparan Keuangan Desa di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung), *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 14, No. 2, Tahun 2021.

mengeluarkan SE Nomor 147/8350/BPD menginstruksikan agar Siskeudes diberikan cuma-cuma. Sosialisasi dan bimtek bagi aparatur pemerintahan desa dilakukan dengan pembiayaan APBD.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data. Selain berbasis online, sistem keuangan desa juga disiapkan secara offline atau manual, mengingat kemampuan dari sumber daya yang ada di desa serta kondisi di masing-masing daerah yang berbeda-beda.

Fitur-fitur yang ada pada Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dibuat sederhana, user friendly, built-in internal control, didukung dengan petunjuk pelaksanaan, memudahkan tatakelola keuangan desa, kesesuaian dengan aturan yang berlaku, dan menatausahakan seluruh anggaran yang dikelola oleh desa. Kemudian output yang dihasilkan dari Sistem Keuangan Desa antara lain yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa), Dokumen Penatausahaan Keuangan Desa, Laporan realisasi APBDesa, Laporan kekayaan milik Desa, Laporan realisasi per sumber Dana serta Laporan kompilasi ditingkat pemerintah Daerah.⁵

Dengan diterapkannya sistem keuangan diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah desa. Dengan sekali entri, perangkat desa dapat membuat pelaporan maupun suatu dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban desa. Sistem keuangan desa juga dapat digunakan oleh pemerintah tingkat kabupaten untuk proses

⁵ Arif Rivan & Irfan Ridwan Maksum, "Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa", (*Jurnal Administrasi Publik*, 2019). h. 94

penggabungan antara APBDesa dengan realisasi APBDesa yang dibuat oleh masing-masing desa.

Sebelum menggunakan aplikasi Siskeudes pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan masih menggunakan cara manual dengan *Microsoft Excel* maupun *Microsoft Word*, cara manual ini dirasa masih kurang efektif dalam pembuatan laporan keuangan, namun sejak adanya aplikasi Siskeudes ini pemerintah merasa terbantu karena proses penggunaan aplikasi ini yang mudah dan lebih efektif dari pada menggunakan cara manual. Aplikasi ini mudah digunakan karena fiturnya sederhana serta dapat digunakan secara offline. Aplikasi ini dibuat sesuai dengan proses dan tahap laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang ada, hanya dengan sekali input maka dapat menghasilkan beberapa jenis laporan yang diperlukan.

Pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki Dua Belas Kecamatan dan salah satunya yaitu Kecamatan Cempa yang memiliki enam desa dan satu kelurahan, Salah satunya adalah desa Mangki. Desa Mangki adalah salah satu desa di kecamatan Cempa yang memiliki tiga dusun, yaitu dusun Mangki dusun Menre dan dusun Linoe. Desa Mangki terletak disebelah barat kota Pinrang, berbatasan langsung dengan kecamatan Duampanua. Dimana dalam hal pengelolaan keuangannya pemerintah desa diwajibkan menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dimulai dari dikeluarkannya surat edaran Bupati pada tahun 2016.

Terbangunnya sistem yang baik dalam mengelola keuangan desa diharapkan pemerintah desa akan mampu mandiri dalam menjalankan ke pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat, melihat dari jumlah Dana APBDes Pemerintah Desa Mangki yang cukup besar apakah bisa dikelola dengan baik melalui aplikasi SISKEUDES tersebut. Maka dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan desa yang akuntabel melalui penelitian

ini, maka peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi lebih dalam untuk mengetahui Efektivitas penggunaan sistem keuangan desa dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Desa di Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Mangki Kec Cempa kab Pinrang) Perspektif Akuntansi Syariah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang ?
2. Bagaimana kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang ?
3. Bagaimana efektivitas penggunaan Siskeudes terhadap peningkatan laporan keuangan di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang?
4. Bagaimana tinjauan dalam akuntansi syariah pada penggunaan Siskeudes di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang
2. Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang
3. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan Siskeudes terhadap peningkatan laporan keuangan di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang

4. Untuk mengetahui tinjauan dalam akuntansi syariah pada penggunaan Siskeudes di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri maupun orang lain, Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan baik sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khusus dan masukan mengenai peranan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa dan pengembangan sistem informasi akuntansi di desa.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk menambah pengetahuan mengenai penerimaan aparat desa terkait aplikasi Siskeudes dan peran aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa dan pengembangan sistem informasi akuntansi di desa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Penelitian Muhammad Anur Ridwan pada tahun 2019 dengan judul “Analisis peran aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa ditinjau dari perspektif ekonomi islam (studi pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan untuk pengelolaan aplikasi siskeudes di Desa Bogorejo sudah terstruktur dengan baik dan memenuhi standar penerapan serta melakukan proses pertanggungjawaban yang relevan, sehingga semua proses pengolahan sudah baik. Aplikasi siskeudes sangat membawa perubahan baik bagi Desa Bogorejo, karena mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban, menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan mampu menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005, sehingga dengan penerapan aplikasi siskeudes mampu berperan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam rangka mewujudkan tata kelola desa yang baik.⁶

Persamaan dalam penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai tentang sistem keuangan desa. Adapun perbedaan penelitiannya yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui teknik wawancara sedangkan penelitian sebelumnya melalui kuesioner atau angket.

2. Penelitian Firna Maristha Prihardini pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi

⁶ Muhammad Anur Ridwan, “Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019).

siskeudes 2017 sangat membantu Desa Tajinan terutama dalam empat bagian pengelolaan keuangan desa yakni pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun di dalam praktiknya pengelolaan antara Desa Tajinan dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 masih ada yang belum sesuai terutama dalam bagian pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.⁷

Persamaan dalam penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai tentang aplikasi siskeudes. Adapun perbedaannya penelitian ini berfokus pada upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan.

3. Penelitian I Made Deva Premana Dharma Wiguna, Gede Adi Yuniarta, Made Aristia Prayudi pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, serta peran pendamping desa terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan desa (siskeudes) (studi pada desa penerimaan dana desa di Kabupaten Buleleng)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, variabel pendidikan dan pelatihan (X2) berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, dan variabel peran pendamping desa (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes.⁸

Persamaan dalam penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengukur tingkat keefektifan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Adapun perbedaannya dalam penelitian ini lebih focus kepada upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pengaruh kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan.

⁷ Firna Maristha Prihardini, “Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)”, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

⁸ I Made Deva Premana Dharma Wiguna dan Dkk, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 8, No. 2, 2017.

4. Penelitian Angela Ayu Wilma Atintyasputri pada tahun 2019 dengan judul “Analisis implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes Desa Banyuanyar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa Permendagri No 13 Tahun 2014 dengan tahapan pengelolaan desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui aplikasi siskeudes (Versi V1.2.RI.0.6) di Desa Banyuanyar Boyolali sudah terimplementasi dengan baik. Namun terdapat perbedaan dalam pengimplementasian dalam tahap pertanggungjawaban yang tidak melakukan proses penginputan melalui siskeudes, namun peran siskeudes hanya melengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan sebagai bukti dalam pelaporan pertanggungjawaban, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi proses pengelolaan dana desa Banyuanyar. Aplikasi siskeudes dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan pengelolaan keuangan desa, dilihat dari seluruh penginputan pengelolaan dana desa di Desa Banyuanyar melalui aplikasi siskeudes secara online dengan menyatakan keterangan tempat, waktu dan tanggal secara real time dan langsung terhubung dengan server Kabupaten Boyolali.⁹

Persamaan dalam penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses penelitiannya. Adapun perbedaannya penelitian ini berfokus pada peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pengimplementasikan pengelolaan dana desa menggunakan dengan siskeudes.

⁹ Angela Ayu Wilma Atintyasputri, “Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar”, *Jurnal Perspektif Akuntansi*, Vol. 2, No. 2, 2019.

B. Tinjauan Teori

Teori adalah satu konstruk, konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan suatu pandangan yang sistematis mengenai suatu fenomena atau untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. Fungsi teori dalam penelitian yaitu menjelaskan tentang gejala dan indikasi fakta di lapangan dimana peneliti menjelaskan fenomena permasalahan secara teoritis.¹⁰

1. Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang tepat. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sudah dicapai dengan tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan atau rencana yang sudah diharapkan. Suatu organisasi atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Efektivitas sendiri mengacu kepada sebuah keberhasilan dari pencapaian tujuan yang merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai yang mengarah kepada pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.¹¹

Efektivitas dapat juga diartikan sebagai taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui indikator spesial misalnya, pendanaan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.¹²

Dapat disimpulkan pengertian efektivitas merupakan kemampuan sebuah organisasi atau unit dalam mencapai target dan sasaran yang akan dicapai sesuai yang diharapkan. Efektivitas menunjukkan pada keberhasilan sasaran

¹⁰ Muhammad Kamal Zubair and Dkk, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*(Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.21.

¹¹ Dyah Mutiarin, Arif Zaenudin, *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 97

¹² Soerjono, Soekanto, *"Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan"*, (Bandung : 2018), hal 48.

atau target pencapaian sebuah organisasi. Mengukur keberhasilan efektivitas dapat diukur dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana tingkat keberhasilan program berdasarkan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya
- b. Sosialisasi program, yaitu bagaimana kemampuan untuk melaksanakan dan memberikan sosialisasi program dan informasi program, agar dapat terlaksana program sesuai dengan sasaran yang ditentukan sebelumnya
- c. Tujuan program, yaitu untuk mengukur sejauh mana tingkat kesesuaian program dengan sasaran dari program yang telah ditentukan sebelumnya
- d. Pemantauan program, yaitu berupa evaluasi dari program yang telah dijalankan sebelumnya.

Menurut Campbell J.P untuk mengukur efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah:

- a. Keberhasilan program, didukung dengan tersedia sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana.
- b. Keberhasilan sasaran, mendapat respon positif dari masyarakat.
- c. Kepuasan terhadap aplikasi sistem keuangan desa
- d. Tingkat input dan output sudah tertera seperti penjelasan di atas berasal dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan.
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh dari pengoperasian siskeudes untuk mengelola keuangan desa.

Adapun Pengukuran efektivitas secara umum dapat dilihat dari :¹³

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output

¹³ Cambel, "Riset dalam Efektivitas Organisasi Terjemahan Salut Simamora", (Jakarta : Erlangga, 2020), hal. 121

e. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas juga dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Isra' /17:26.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا

Terjemahnya :

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar menunaikan hak kepada warga, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Perintah tersebut menandakan bahwa pemberian itu berdasarkan kepada tujuan dan hal yang lebih jelas dan tepat. Hal ini sesuai dengan pengertian efektivitas yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al Qur'an Terjemahannya*, (Bandung; Pustaka Al Hamba : 2019), 367

kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.¹⁵

Menurut Mardiasmo akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹⁶

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintah harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintahan daerah.¹⁷

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:¹⁸

1. Harus ada komitmen antara pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

¹⁵ Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto, Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 3, No. 7, 2020, h. 1100

¹⁶ Mardiasno, *Akuntansi Sektor Publik*, h.20.

¹⁷ Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat, *Bisnis*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019, h. 277

¹⁸ Lina Nasihatun Nafidah dan Nur Anisa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang, *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 10 (2) Oktober 2020, h. 277

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
3. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi misi dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai peran perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

b. Jenis–Jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo jenis akuntabilitas terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti halnya pertanggungjawaban unit-unit kerja daerah ke pemerintah daerah, pertanggungjawabannya ke pemerintah pusat.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat luas, khususnya kepada para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan.

Akuntabilitas publik menuntut lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang muncul kemudian adalah perlu dibuatnya laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dari lembaga sektor publik tersebut. Begitupun dengan akuntabilitas

pemerintah yang ada di desa dalam pengelolaan keuangan desa harus menggambarkan kinerja lembaga sektor publik tersebut.

3. Teori Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai segala tindakan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dilakukan dengan basis kas, basis kas sendiri merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Sedangkan Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik itu berupa uang maupun berupa barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan merupakan subsistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan beberapa prosedur yang dimulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan/Pentahusaan dan Pelaporan/Pertanggungjawaban Keuangan Desa.¹⁹

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris mengoordinasikan rancangan APBDes berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) desa tahun berkenaan dan mengikuti pedoman penyusunan desa yang diatur oleh bupati atau walikota. Rancangan APBDesa yang telah di koordinasikan oleh sekretaris setelah itu

¹⁹ Haryanto et al., *Akuntansi Sektor Publik* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019) H. 125-127

disampaikan ke kepala desa, selanjutnya kepala desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disepakati bersama melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disepakati paling lambat bulan oktober tahun berkenaan. Setelah melakukan musyawarah terkait rancangan APBDes, selanjutnya kepala desa menyampaikan kepada bupati atau walikota terkait rancangan APBDesa melalui camat untuk dievaluasi. Kepala desa menyampaikan informasi ke masyarakat mengenai APBDes melalui media informasi, informasi tersebut memuat APBDesa, pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan.²⁰

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau walikota. Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota serta semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.²¹

Kepala urusan (Kaur) dan Kepala seksi (Kasi) merupakan pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun dokumen pelaksana anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes ditetapkan. Dokumen pelaksana anggaran (DPA) yang disusun terdiri atas:

²⁰ Hasan Basri et al., *Manajemen Pemerintahan Desa* (Bandung : Media Sains Indonesia, 2022), *Manajemen Pemerintahan Desa*. H. 75-76

²¹ Basri et al., *Manajemen Pemerintahan Desa*. H. 82-83

1. Rencana kegiatan dan anggaran desa; merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
2. Rencana kerja kegiatan desa; merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
3. Rencana anggaran biaya; merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Kepala urusan (Kaur) dan Kepala seksi (Kasi) pelaksana menyerahkan rancangan dokumen pelaksana anggaran (DPA) kepada kepala desa melalui sekretaris paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Sekretaris akan melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja dan akan disetujui oleh kepala desa. Apabila terjadi perubahan terhadap peraturan desa terkait APBDes atau peraturan kepala desa terkait penjabaran APBDesa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran atau perubahan kegiatan, kepala desa akan menugaskan kembali kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi) pelaksana untuk menyusun rancangan dokumen pelaksana perubahan anggaran (DPPA). Sedangkan untuk kepala urusan (kaur) keuangan menyusun Rencana Anggaran Keuangan Desa (RAK Desa) berdasarkan dokumen pelaksana anggaran (DPA) yang telah disetujui kepala desa. Rancangan Anggaran Keuangan Desa (RAK Desa) memuat didalamnya arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan dana pelaksana anggaran (DPA) yang telah disahkan oleh kepala desa. Kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi) pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir dari realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggung jawaban. Pelaporan buku kas ditutup setiap akhir bulan, selanjutnya dilaporkan oleh Kepala urusan (kaur) keuangan kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya sekretaris akan memverifikasi dan evaluasi, hasilnya akan disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui.²²

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan :

1. Buku kas umum Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit.
2. Buku pembantu bank Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
3. Buku pembantu pajak Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
4. Buku pembantu panjar Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

d. Pelaporan/Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.²³ Laporan

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

²³ Basri et al., *Manajemen Pemerintahan Desa*. H. 86-90

pertanggungjawaban tersebut kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat :

1. Laporan realisasi APB Desa
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana
4. Sisa anggaran dan
5. Alamat pengaduan

e. Sumber – Sumber Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa yaitu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1 yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.²⁴

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian,

²⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 212 Ayat (1)

pendapatan desa yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dengan berdasar pada PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat (1), dijelaskan bahwa pendapatan desa berasal dari dana proporsi keuangan pusat dan dana daerah yang disalurkan pada Kabupaten/Kota, yang tujuannya ialah agar target yang disasarkan dapat direalisasikan dengan setepat dan seoptimal mungkin.²⁵

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 ayat (1)

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Tertib dan disiplin anggaran yaitu Pengelolaan Keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

4. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah desamengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Siskeudes dibuat oleh BPKP untuk membantu pemerintah desamengelola keuangan desa. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur yang dapat dengan mudah digunakan oleh operator untuk menjalankan aplikasi ini dengan baik sehingga dapat bermanfaat. Proses penginputan yang dilakukan disesuaikan dengan bukti transaksi sehingga dihasilkan output berupa dokumen administrasi dan laporan keuangan yang diperlukan untuk pelaporan atau pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah dianggarkan sebelumnya.²⁶

Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang

²⁶ Alqi Faizah & Retnosari. "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun", *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, vol. 5, No. 1, Januari 2022

lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan 70 pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan desa. Fitur – fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Aplikasi ini sangat mudah untuk dipahami dan dimengerti, namun membutuhkan ketelitian. Dengan tampilan yang sederhana namun sangat membantu dan baik digunakan. Bisa menggunakan jaringan internet atau tidak. Aplikasi ini dibuat dengan menyesuaikan proses dan tahap pelaporan keuangan dan dokumen yang ada hanya akan di input saja karena sudah tertera dengan baik.²⁷

Penggunaan aplikasi keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada Perwakilan BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi dan sml pemerintah daerah yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP.

Aplikasi sistem keuangan desaini menggunakan database *Microsoft Acces* sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam

²⁷ Ririn Fitrianti, “ Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu” dalam skripsi Universitas Lampung, 2018

sekalipun. Secara teknis, transaksi keuangan desa termasuk dalam skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database acces ini.²⁸

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan desa khususnya melalui aplikasi sistem keuangan desa,²⁹ dengan tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan :

1. Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.
2. Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta implementasinya. Tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengawalan pengelolaan keuangan desa, dapat diidentifikasi titik-titik kritis di tingkat pemerintahan maupun dalam proses pengelolaannya.

Dalam perspektif Islam, adanya aplikasi Siskeudes dapat membantu pemerintah desa dalam pengukuran keuangan desa sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan desa yang andal, efektif dan efisien. Dijelaskan dalam Firman Allah SWT QS. Asy-syuara/26:181-182 sebagai berikut:

²⁸ Jurnal pengelolaan keuangan desa-informasi khusus seputar keuangan desa pada <https://www.keuangandesa.info/2018/12/gambaran-umum-aplikasi-siskeudes.html> diakses pada Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 21.20

²⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan, Pasal 2.

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾

Terjemahnya :

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”³⁰

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir karya Ismail Ibnu Katsir (2014) Surah Asy-syuara ayat 181-182 menjelaskan bahwa Shu'aib menginstruksikan mereka untuk memperbaiki skala dan mengukur, dan dia melarang mereka selingkuh. "Sempurna ukuran dan jangan berada di antara mereka yang merusak," katanya, menyiratkan bahwa jika Anda menawarkan sesuatu kepada manusia, Anda harus mengisi timbangan, bukan mengurangi mereka dengan memberi mereka lebih sedikit. Tetapi ambil sebanyak yang Anda bisa dan berikan sebanyak yang Anda bisa."Juga, gunakan skala lurus untuk menimbang" Skala adalah al-qithas.

Sehingga adanya ayat tersebut menjadi suatu landasan tentang pengukuran dalam keuangan desa yang harus di ukur sesuai dengan yang sebenar-benarnya kemudian di input dalam aplikasi Siskeudes. Oleh karena itu, setiap muslim harus memiliki jiwa yang besar sehingga bisa dipercaya dalam pengaplikasian sebuah sistem serta aturan aturan yang ada untuk mengantisipasi adanya penyelewengan anggaran dan tindak pidana di tingkat desa. Dengan demikian berdasarkan ayat tersebut, menjadi atribut dalam penerapan aplikasi siskeudes untuk menginput data keuangan yang real sehingga bisa memberikan informasi yang benar.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemahannya*, (Bandung: Pustaka Al Hambra. 2019), h.167

5. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan sebagai sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.³¹ Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat di jelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi ialah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah ialah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansi maupun pencatatannya. Akuntansi juga berproses sebagai transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah dan mudharabah.³²

b. Tujuan Akuntansi Syariah

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan, keutamaan serta menghapus kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya.

Tujuan Akuntansi Syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang menyampaikan informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai islam dan tujuan syariah.

³¹ Sri Wahyuni Nur, "Akuntansi Dasar Teori Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan", Desember 2022

³² Hery, Teori Akuntansi (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019), h. 129.

Secara umum tujuan Akuntansi Syariah mencakup : *pertama*, membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (*Al Falah*). *kedua*, mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak - pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah.³³

c. Prinsip – Prinsip Akuntansi Syariah

Ada tiga prinsip akuntansi syariah yaitu :

1. Prinsip Pertanggungjawaban (Accountability)

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khalik mulai dari alam kandungan. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

2. Prinsip Keadilan

Konteks adil dalam akuntansi yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 282 adalah pencatatan yang dilakukan dengan benar sesuai dengan transaksi yang terjadi, tidak memihak atau condong kepada salah satu pihak dan berlaku curang. Pencatatan yang salah akan berakibat pada kekacauan arus pencatatan itu sendiri sehingga pada akhirnya akan merugikan beberapa pihak yang terlibat. Untuk itu, kejujuran seorang yang berhutang maupun yang memberikan pinjaman, akuntan, saksi, dan pihak lain yang terlibat menjadi penting untuk menegakkan keadilan. Seperti dalam penjelasan hadis riwayat Bukhari Nomor 3457:

³³ Khaddafi Muammar, et al., eds., Akuntansi Syariah (Medan : Madenatera, 2016), h. 16.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيمَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya :

“Sesungguhnya sesuatu yang menghancurkan ummat sebelum kalian adalah ketidakadilan, bila yang mencuri seseorang dari kalangan terhormat, mereka tidak menghukumnya, tetapi bila yang mencuri seseorang dari kalangan yang lemah, mereka menghukumnya. Demi Allah, jikalau Fatimah putri Muhammad saw mencuri, maka aku pasti memotong tangannya.”³⁴

Hadis ini pada dasarnya menegaskan bahwa dalam upaya menegakkan keadilan ada dua prinsip yang harus ditaati yaitu al-musawah dan al-taswiyah. Al-musawah mempunyai arti memperlakukan semua pihak secara sejajar di depan hukum atau peradilan. Sedangkan al-taswiyah mempunyai makna menyamakan antara hak satu dengan hak yang lain.

3. Prinsip Kebenaran

Dalam perusahaan, akuntansi selalu dihadapkan pada persoalan pengakuan dan pengukuran keuangan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dijelaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi – transaksi ekonomi. Maka pengembangan akuntansi islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan

³⁴ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al-jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtashar*, Tahqiq: Muhammad Zair al-Nasir (Dar al-Tuq al-Najh, 1442 H), vol 4, h.175

dalam praktik akuntansi. Secara garis besar. Bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk Akuntansi Syariah dapat diterangkan.³⁵

C. Kerangka Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang) Perspektif Akuntansi Syariah”. Judul tersebut mengandung unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya sehingga agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih spesifik. Disamping itu, penulis akan menguraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Efektivitas Penggunaan Aplikasi Siskeudes

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai.³⁶ Penggunaan aplikasi ini mudah digunakan karena fiturnya sederhana serta dapat digunakan secara offline. Aplikasi ini dibuat sesuai dengan proses dan tahap laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang ada, hanya dengan sekali input maka dapat menghasilkan beberapa jenis laporan yang diperlukan.

2. Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa

Kualitas didefinisikan sebagai kepatuhan, diukur dengan kebaikan kecocokan, dan dicapai dengan inspeksi. Akuntabilitas keuangan desa berkualitas jika informasi yang terkandung dalam keuangan desa itu terpacaya dan disusun dengan baik dan akurat sesuai dengan prinsip akuntansi.³⁷

³⁵ Khaddafi Muammar, et al., eds., Akuntansi Syariah (Medan : Madenatera, 2016), h. 17.

³⁶ Siti Wardatun Hasanah & Budi Setiawati, “Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong”, *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, ISSN : 2723-0937


³⁷ Berlian Afriansyah, Dkk, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong)”, *Jurnal Ekonomi Islam*, vol.8, No. 2, Juli 2022.

3. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah dan lainnya. Pada praktiknya akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Prinsip tersebut adalah prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.³⁸


D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian.³⁹



³⁸ Lukmanul Hakim Aziz, et al. "Akuntansi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)". (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).

³⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian :Skripsi, Tesis,Diservasi,dan Karya Ilmiah Edisi Pertama,*(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2018),h. 76.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).⁴⁰ Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁴¹

Desain penelitian kualitatif yang bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi dilapangan. Oleh karena itu desain harus bersifat fleksibel dan terbuka. Sedangkan datanya bersifat deskriptif, yaitu data berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau berupa bentuk lainnya seperti foto, dokumen, catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mencari pemahaman, kejadian, fenomena, dan orang yang terlibat maupun tidak terlibat yang diteliti secara menyeluruh dan kontekstual. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi oleh tingkat pemahaman perangkat desa terutama Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan operator Desa akan pentingnya

⁴⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: CV. Alfabeta, 2019), hal. 17.

⁴¹ Soewaji, Jusuf. Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2018), hal. 51-52.

siskeudes, sehingga dapat dilihat bagaimana aparat desa dalam menerima aplikasi siskeudes. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Mei 2023 sampai selesai.

C. Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada efektivitas penggunaan aplikasi siskeudes dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa pada Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan bahan-bahan yang masih mentah yang dikumpulkan peneliti dan kemudian diolah sehingga bisa menghasilkan informasi dan keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif dan yang akan menunjukkan fakta.⁴²

Sumber data penelitian bisa dibagi menjadi beberapa data, diantaranya:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang bisa diambil secara langsung dari objek utama di lapangan dan data tersebut memiliki hubungan yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan yang dicari oleh peneliti.⁴³ Dan data primer juga merupakan data yang diambil secara langsung dari lokasi penelitian. Data yang peneliti kumpulkan dari objek penelitian. Peneliti mengunjungi lokasi untuk melakukan wawancara dengan pihak terkait, yaitu kepala desa, sekertaris desa dan staf desa di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan lain-lain.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hal.129.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal.193

Data yang didapatkan dari pihak diluar objek dan diusahakan sendiri oleh peneliti sebagai pengumpul data. Seperti dokumen-dokumen yang berkaitan penerapan aplikasi sistem keuangan desa, serta dokumen-dokumen yang berisi struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, laporan keuangan, dan sumber pustaka yang relevan seperti buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah pada penelitian ini dan sumber lain berupa jurnal, karya tulis ilmiah atau hasil laporan penelitian lain sebagai pelengkap referensi dari penelitian ini dan yang bisa dikorelasikan dengan data primer. Data-data tersebut dianjurkan dari sumber yang tertulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁴ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti terjun langsung melihat kondisi dilapangan dan mengamati hal-hal yang kaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan melibatkan perasaan. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati penginputan data oleh aparatur desa menggunakan sistem keuangan desa.

Dalam penelitian ini peneliti berperan untuk mengumpulkan data penelitian di lapangan tentang efektivitas penggunaan aplikasi sistem keuangan Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, dengan tujuan untuk mengetahui sudah

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV Tahun 2019

efektif atau belum dan adakah kendala yang dihadapi kemudian apa solusi yang ditawarkan dari kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi tersebut.

Jadi metode observasi ini peneliti lakukan dengan cara mengunjungi lokasi penelitian untuk mendapatkan data secara langsung dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, dan lebih menekankan pada wawancara mendalam (*depth interview*). Karena “metode ini merupakan cara utama yang dilakukan pakar metodologi kualitatif dalam memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang lain dengan wawancara mendalam dan intensif.⁴⁵ Metode ini dilakukan untuk mengetahui pendapat atau tanggapan orang lain dalam menangkap pemahaman dengan topik yang sedang diteliti. Hal tersebut dilakukan untuk menguatkan data dengan menggunakan metode lain. Jadi metode wawancara ini peneliti lakukan dengan mewawancarai Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Staf Desa di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data – data yang diperoleh dari dokumen – dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.⁴⁶ Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada di Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini yaitu data mengenai Lokasi Desa, misalnya asal mula didirikannya, visi misi, prinsip operasional, laporan keuangan serta pertanggungjawaban dan struktur pemerintahan Desa Mangki, Jadi metode dokumentasi ini peneliti dapatkan untuk mendukung data-data yang peneliti dapatkan dilapangan dan dari

⁴⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), h.175

⁴⁶ Burhan Bugin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018). h. 130

berbagai referensi pendukung seperti jurnal dan hasil skripsi penelitian terdahulu.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus melakukan uji keabsahan data terhadap semua data penelitian yang terkumpul untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid. Uji keabsahan data ini dilakukan dengan teknik triangulasi.

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber data, menggunakan berbagai cara seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan melakukan berbagai waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi teknik yaitu untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian keabsahan data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.⁴⁷

Dengan demikian terdapat tiga triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.⁴⁸

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pada tahap ini peneliti akan melakukan pengujian data yang telah diperoleh dengan menggunakan teknik analisis yang sama terhadap siswa dan guru dalam pembelajaran bahasa Arab. Dengan menggunakan salah satu teknik penelitian yang sama untuk memperoleh informasi yang akan dijadikan sebagai kesimpulan.

⁴⁷ Sugiono. Memahami Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 274

⁴⁸ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, h. 372-374.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jika peneliti merasa keabsahan informasi yang didapatkan masih meragukan, maka peneliti akan melanjutkan dengan melakukan triangulasi teknik, di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian di *review* dengan observasi, kemudian dengan dokumentasi. Ketiga teknik ini dilakukan secara bersamaan kepada salah satu sumber data untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau paling benar.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan cara pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda. Maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berikut merupakan penjelasannya sebagai berikut:⁴⁹

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti menyederhanakan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi data merujuk kepada pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan data mentah yang terjadi dalam catatan

⁴⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), h. 243

penelitian dilapangan. Dalam penelitian data yang direduksi berasal dari lapangan secara langsung yaitu melalui wawancara ke narasumber terkait efektivitas penerapan Siskeudes dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau penyajian data apa yang diperoleh. Penyajian data yang dimaksud untuk menemukan pola-pola bermakna dan memberikan kemungkinan penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan, semuanya disusun untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti oleh peneliti dalam menentukan kesimpulan. Data yang didapatkan dari hasil wawancara atau berasal dari data primer dan data sekunder di olah sehingga menghasilkan data untuk mengetahui efektivitas penerapan Siskeudes dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi data yaitu penentuan data akhir dari keseluruhan proses tahap analisis, sehingga keseluruhan mendapat data akhir sesuai dengan kategori data dan permasalahannya. Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang diambil dengan data pembandingan teori, mulai dari pelaksanaan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang

Desa mangki merupakan salah satu dari enam (6) Desa dan satu (1) kelurahan yang ada di Kec Cempa Kab Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Terletak 18 km dari Ibu Kota Kabupaten dan 5 km dari Kota Kecamatan akan tetapi, mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan Roda Empat.

Sebelumnya, Desa ini merupakan Perkampungan/Dusun yang termasuk dalam wilayah Desa Cempa dengan Luas Wilayah $\pm 10,5 \text{ km}^2$ membujur dari barat ke timur dengan kondisi tanah dataran rendah yang Sebagian rawa-rawa. Dengan kondisi alam tersebut sehingga banyak ditumbuhi rerumputan yang masyarakat sebut dengan SUMANGKI. Karena populasi dari rumput SUMANGKI tersebut banyak ditemui oleh masyarakat sehingga terkenal julukan kampung SUMANGKI yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama Kampung Mangki.

Hingga tahun 1988 Desa Mangki masih merupakan penggabungan dari DesaCempa Kecamatan Duampanua, dan pada tahun tersebut dusun Mangki dibentuk menjadi Desa Persiapan yang terdiri dari 3 dusun yaitu : Dusun Mangki, Dusun Menre Dan Dusun Linoe yang merupakan pecahan dari Desa Cempa Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Pada tanggal 5 Mei 1989 melalui surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang Nomor : 20 Tahun 1989 ditetapkan desa Definitif dan secara berturut-turut di pimpin oleh empat orang kepala Desa Sebafei berikut.

1) Tahun 1989 s/d 1997 Desa Mangki Dipimpin oleh Thamrin. M

- 2) Tahun 1999 s/d 2007 Desa Mangki Dipimpin oleh Muh. Arsyad Paroki
- 3) Tahun 2008 s/d 2014 Desa Mangki Dipimpin oleh Alle, S.H
- 4) Pertengahan Tahun 2014 – 25 Desember 2015 Desa Mangki untuk sementara Dipimpin oleh Ilwan Sugianto, S.H
- 5) 25 Desember 2015 – sekarang Desa Mangki Dipimpin oleh Baharuddin

b. Keadaan Demografis

1) Batas Wilayah

Sebelah Timur : Desa Tanra Tuo Kec. Cempa

Sebelah Utara : Desa Massewae Kec. Duampanua

Sebelah Barat : Desa Sikkuale Kec. Cempa

Sebelah Selatan : Kelurahan Cempa Kec. Cempa

2) Luas wilayah

Desa Mangki merupakan salah satu dari 6 Desa di Wilayah Kecamatan Cempa yang terletak 5 Km dari Ibu Kota Kecamatan Cempa. Desa Mangki mempunyai luas wilayah seluas : $\pm 10,5 \text{ km}^2$

3. Iklim

Iklim Desa Mangki, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis yaitu terbagi atas dua musim, Musim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

c. Visi Dan Misi Desa Mangki

1) Visi

“ Terwujudnya pemerintah desa dan masyarakat desa yang maju, sejahtera, adil dan demokratis ”

2) Misi

Untuk menjabarkan Visi tersebut maka akan dilaksanakan dengan Misi sebagai berikut :

- Melengkapi sarana kantor desa.
- Memberdayakan pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat desa.
- Melakukan perbaikan kinerja di jajaran Aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan pemerintahan secara transparan, bersih dan akuntabel
- Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan.
- Menjalin koordinasi dan komunikasi yang intens dengan instansi pemerintahan / politik tingkat kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi demi mendapatkan bantuan proyek.
- Melaksanakan program Kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- Meningkatkan prestasi olahraga dan seni dengan melakukan pembinaan muda melalui pengadaan fasilitas pendukung berupa alat-alat olahraga dan seni.
- Menjalin Kerjasama dengan semua pihak, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh kepemudaan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- Mewujudkan peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan pendidikan keagamaan.
- Menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang bernuansa islami.

2. Proses Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan sebuah aplikasi yang dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang

sesuai dengan peraturan yang ada. Pengembangan dari Siskeudes awalnya untuk menindaklanjuti Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Firman S.H selaku Sekertaris Desa dan Operator Siskeudes menyatakan bahwa :

Siskeudes adalah sistem keuangan desa yang merupakan aplikasi yang diinisiasi oleh kementerian dalam negeri sebagai pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintahan dalam negeri no 113 tahun 2014 yang dibuat untuk mempermudah pemerintah desa dalam menyusun laporan khususnya yang berkaitan dengan keuangan desa.⁵⁰

Sedangkan menurut Bapak Alle, S.H selaku Kepala Desa , siskeudes merupakan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mempermudah pemerintah desa dalam mengelola laporan keuangan desa, berikut pernyataan Bapak Alle, S.H selaku Kepala Desa menyatakan bahwa :

Siskeudes itu merupakan aplikasi yang dibuat kementerian dalam negeri Republik Indonesia untuk mempermudah pemerintah desa dalam Menyusun laporan khususnya yang berkaitan dengan keuangan desa.⁵¹

Dalam pengelolaannya desa sudah diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus ke pemerintahannya sendiri serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dengan sumber daya yang dimiliki baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia, begitupun di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan yang dimiliki desa. Desa memiliki peran yang begitu besar dengan tanggungjawab yang besar pula.

⁵⁰ Bapak Firman S.H, Sekertaris Desa dan operator Siskeudes, *wawancara* di Kantor Desa Mangki, 30 Mei 2023

⁵¹ Bapak Alle, S.H, Kepala Desa Mangki, *wawancara* di Kantor Desa Mangki, 30 Mei 2023

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Desa Mangki merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Pinrang yang telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Bapak Alle S.H selaku kepala Desa Mangki menyatakan bahwa :

Sejak tahun 2016 Desa Mangki menggunakan aplikasi Siskeudes, aplikasi Siskeudes diperoleh dari Pemerintah Kabupaten dan sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa.⁵²

Untuk dapat menjalankan Aplikasi Siskeudes dengan baik tentunya perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang memadai. Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai penggerak utama dalam melaksanakan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana merupakan penunjang utama terselenggaranya aktivitas sehingga dapat memudahkan pekerjaan dan kegiatan yang ada.

Perangkat desa merupakan penggerak utama dalam menjalankan pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan memiliki tanggungjawab penuh dalam mengelola keuangan desa hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Kepala Desa dibantu oleh PKPKD yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Desa dan Kepala Seksi. Dalam pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Mangki hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang perangkat desa. Bapak Sudirman selaku Bendahara Desa Mangki menyatakan bahwa :

Aplikasi Siskeudes dioperasikan oleh satu orang yaitu Sekertaris Desa. Dalam menjalankan aplikasi siskeudes ini operator siskeudes

⁵² Alle, S.H, Kepala Desa Mangki, *wawancara* di Kantor Desa Mangki, 30 Mei 2023

diberikan dampingan setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten terutama setiap kali ada *update* aplikasi.⁵³

Selanjutnya dalam menjalankan aplikasi siskeudes tentunya Pemerintah Desa Mangki memerlukan sarana dan prasarana mengingat bahwa sarana dan prasarana termasuk komponen yang penting dalam menunjang pelaksanaan aktivitas dikantor sehingga dapat mempermudah pekerjaan dan kegiatan yang ada. Kelengkapan sarana dan prasarana juga dapat menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan yaitu laptop, komputer, printer, alat tulis kantor dan jaringan internet.

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sudah berhasil diterapkan di Desa Mangki, dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia serta kelengkapan sarana dan prasarana yang ada sudah memadai untuk menerapkan aplikasi tersebut. Dikantor Desa Mangki terdapat 3 unit Komputer, 1 unit laptop, dan 2 unit printer yang digunakan untuk membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan pekerjaannya. Desa Mangki juga sudah memiliki operator aplikasi siskeudes yang mampu menjalankan aplikasi siskeudes dengan baik.

Adapun laporan keuangan Desa Mangki dengan menggunakan aplikasi Siskudes dapat dilihat pada tabel 4.1.

⁵³ Sudirman S.E, Bendahara Desa Mangki, *wawancara* di Kantor Desa Mangki, 30 Mei 2023

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP 3 TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH DESA MANGKI
KECAMATAN CEMPA**

No.	Uraian	Uraian Keluaran	Volume Keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Capaian Keluaran	Tenaga Kerja (Orang)	Durasi (Hari)	Upah (Rp)	KPM (KK)	BLT (Rp)	Ket
1	PENDAPATAN													
	Pendapatan Transfer													
	Dana Desa													
	- TAHAP PERTAMA					493.688.400								
	- TAHAP KEDUA					184.088.400								
	- TAHAP KETIGA					92.044.200								
	JUMLAH PENDAPATAN				769.821.000	769.821.000	0							
2	BELANJA BANTUAN KE DESA - 7315082002 - Mangki													
	1 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					12.850.000								
	1401 - Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes, Pra-Musrenbangdes, dll. bersifat reguler)	Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler	1 KALI	Swakelola		850.000		100.00 %						1 Kegiatan
	1402 - Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembung warga, dll. yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler	10 KALI	Swakelola		5.000.000		100.00 %						1 Kegiatan
	1403 - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)	Dokumen Perencanaan Desa	1 PAKET	Swakelola		5.600.000		100.00 %						1 Kegiatan
	1406 - Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Terciptanya Sistem Informasi Desa	1 PAKET	Swakelola		1.400.000		100.00 %						1 Kegiatan
	2 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					442.098.150								
	2101 - Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakelan Seragam, Operasional, dst)	Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	1 PAKET	Swakelola		24.000.000		100.00 %						1 Kegiatan
	2202 - Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Incentif Kader Posyandu)	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya	2 PAKET	Swakelola		54.400.000		100.00 %						1 Kegiatan
	2204 - Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Penyapan Tempat Cuci Tangan dan/atau Cairan Pembersih Tangan (Hand Sanitizer)	1 PAKET	Swakelola		62.530.000		100.00 %						1 Kegiatan
	2313 - Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	Jembatan Desa	1 UNIT	Swakelola		163.197.550		100.00 %	15	44	83.298.500			1 Kegiatan
	2314 - Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	424 METER (M)	Swakelola		64.949.850		100.00 %	11	10	12.287.350			1 Kegiatan
	2416 - Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)**	Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)	167 METER (M)	Swakelola		73.020.950		100.00 %	17	18	34.568.950			1 Kegiatan
	5 - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Menesak Desa					309.600.000								
	JUMLAH BELANJA					764.548.150								
	5300 - Kegiatan Keadaan Menesak	Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa	1.032 KK	Swakelola		309.600.000		100.00 %						12 Kegiatan
	Bantuan Langsung Tunai													
	Bulan 1												80	25.800.000
	Bulan 10												80	25.800.000
	Bulan 11												80	25.800.000
	Bulan 12												80	25.800.000
	Bulan 2												80	25.800.000
	Bulan 3												80	25.800.000
	Bulan 4												80	25.800.000
	Bulan 5												80	25.800.000
	Bulan 6												80	25.800.000
	Bulan 7												80	25.800.000
	Bulan 8												80	25.800.000
	Bulan 9												80	25.800.000
3	PEMBIAYAAN													
	6 - Bidang Pembiayaan					5.272.850								
	6220 - Kegiatan Penyertaan Modal	Penyertaan Modal BUMDes	1 Rupiah	Swakelola		5.272.850		100.00 %						1 Kegiatan
	Sisa RKD tahun sebelumnya					0								
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)					0								
	Penyaluran					769.821.000								

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa dalam program penyelenggaraan pemerintahan Desa Mangki pada tahun 2022 mendapat anggaran sebesar Rp. 769.821.000 yang sudah dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp. 769.821.000 atau sudah mencapai 100%. Adapun uraian kegiatan sebagai berikut.

Pelaksanaan program kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa telah terealisasi sebesar Rp. 12.850.000 atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa adalah 1) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrembangdes/Pra-Musrembangdes dll bersifat regular) sebesar Rp. 850.000, 2) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga dll yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa sebesar Rp. 5.000.000, 3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDes, dll) sebesar Rp. 5.600.000, 4) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa sebesar Rp. 1.400.000.

Pelaksanaan program kegiatan di bidang pelaksanaan Pembangunan desa telah terealisasi sebesar Rp. 442.098.150 atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan desa adalah 1) Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) sebesar Rp. 24.000.000, 2) Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) sebesar Rp. 54.400.000, 3) Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 62.530.000, 4) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa sebesar Rp. 163.197.550, 5) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Goron-gorong, Selokan, Bor, Prasarana Jalan Lain) sebesar Rp. 64.949.850, 6) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga) sebesar Rp. 73.020.950.

Pelaksanaan program di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa telah terealisasi sebesar Rp. 309.600.000. Adapun rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan di bidang ini adalah 1) Kegiatan Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa) sebesar Rp. 309.600.000.

Pelaksanaan program di bidang pembiayaan telah terealisasi sebesar Rp. 5.272.850. Adapun rincian dan juraian dari pelaksanaan kegiatan di bidang ini adalah 1) Kegiatan Penyertaan Modal (Penyertaan Modal BUMDes) sebesar Rp. 5.272.850.

Adapun proses penggunaan dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diawali dengan melakukan koneksi data. Koneksi database harus dilakukan pada saat pertama kali aplikasi digunakan. Koneksi data base disimpan dalam file *config* ini pada folder aplikasi keuangan desa. Koneksi database secara default menggunakan tab koneksi *Microsoft Acces*. Database terlihat seperti gambar di bawah ini

Gambar 4.2 Setting Koneksi Database



Sumber : Siskeudes Desa Mangki Tahun 2023

Setelah data dikoneksi dengan menyesuaikan computer atau laptop maka Langkah selanjutnya yaitu sebagai berikut :

- a) *Log in* ke sistem menggunakan *user ID* desa dan *password* yang dimiliki Desa Mangki.


Gambar 4.3 Login Aplikasi Siskeudes



Sumber : Siskeudes Desa Mangki Tahun 2023

- b) Setelah berhasil login masuk ke sistem terdapat tampilan menu bar yang terdiri dari File, Parameter, Data Entri, Laporan, Tools dan Help yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan operator Siskeudes pada saat melakukan penginputan data seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.4 Menu Bar Aplikasi Siskeudes



Sumber : Siskeudes Desa Mangki Tahun 2023

- c) Kemudian untuk memasukkan data pilih Data Entri, lalu pilih menu yang tertera. Dalam Data Entri terdapat 4 menu yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Berikut tampilan program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) :


Gambar 4.5 Menu Data Entri Aplikasi Siskeudes



Sumber : Siskeudes Desa Mangki Tahun 2023

- d) Menu perencanaan Siskeudes digunakan untuk mengentri data perencanaan desa mulai dari Renstra Desa, RPJM Desa dan RKPDesa. Perencanaan Siskeudes diakses dari menu Data Entri-Perencanaan-Data Umum dan RPJM Desa seperti gambar berikut :

Gambar 4.6 Menu Perencanaan Aplikasi Siskeudes



Sumber : Siskeudes Desa Mangki Tahun 2023

- 1) Menu Data digunakan untuk memasukkan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintahan desa yang telah dituangkan dalam dokumen RPJM Desa.
- 2) Menu RPJM Desa digunakan untuk memasukkan data RPJM data RKP Pemerintahan Desa. Termasuk dalam data yang dientri adalah pagu indikatif setiap kegiatan pada setiap tahun RKPDesa.

- e) Menu penganggaran siskeudes digunakan untuk melakukan proses entri dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penginputan data agar dimulai secara berurut sesuai menu yang tersedia. Dalam menu penganggaran terdapat 2 pilihan yaitu Isian Data Anggaran dan Posting APBDesa seperti gambar dibawah ini :


Gambar 4.7 Menu Penganggaran Aplikasi Siskeudes



Sumber : Siskeudes Desa Mangki Tahun 2023

- 1) Isian Data Anggaran terdiri dari menu data umum desa, menu kegiatan, menu pendapatan, menu belanja, menu pembiayaan, dan menu pembiayaan 2.
 - 2) Posting APBDesa, apabila proses input data anggaran telah selesai dan APBDesa telah selesai di evaluasi maka posting APBDesa dapat dilakukan. Posting ini dilakukan oleh admin Kabupaten/Kota atau admin di Kecamatan.
- f) Menu penatausahaan Siskeudes digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penginputan data agar dimulai secara berurut sesuai dengan tanggal transaksi yang ada. Selain itu penatausahaan juga digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan desa, transaksi pengeluaran desa baik panjar maupun definitive, transaksi mutase kas dan transaksi penyetoran pajak. Sedangkan menu ekspor dan impor data digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer yang lain. Menu penatusahaan dapat diakses dari menu Data Entri-penatausahaan-seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.8 Menu Penatahusaan Aplikasi Siskeudes



Sumber : Siskeudes Desa Mangki Tahun 2022

- 1) Penerimaan Desa digunakan untuk mencatat penerimaan desa baik yang diterima secara tunai, melalui transfer bank atau swadaya non kas.
- 2) SPP Kegiatan digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran dari pelaksana kegiatan kepada Bendahara Desa. Dalam Aplikasi Siskeudes permintaan pembayaran disklasifikasi menjadi 3 (tiga) yaitu : SPP Panjar, Kegiatan, SPP Definitif dan SPP Pembiayaan.
- 3) Pencairan SPP digunakan untuk memasukkan data SPP yang sudah dicairkan atau uangnya sudah diserahkan kepada pelaksanaan kegiatan. Menu ini digunakan untuk seluruh jenis SPP baik SPP Panjar, SPP Definitif dan SPP Pembiayaan yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- 4) SPJ kegiatan digunakan untuk mencatat pertanggungjawaban atas SPP Panjar dan SPJ atas penggunaan hasil swadaya non kas.
- 5) Penyetoran Pajak digunakan untuk mencatat penyetoran pajak ke kas Negara.

- 6) Mutasi kas digunakan untuk mencatat mutase pergeseran saldo kas desa,
 - 7) Output Dana Desa digunakan untuk menginput data realisasi fisik yang bersumber dari Dana Desa.
 - 8) Ekspor dan Impor Data digunakan untuk memindah suatu dokumen ke perangkat lain.
- g) Menu Pembukuan digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka untuk menghasilkan Laporan Kekayaan Milik Desa/Laporan Aset Desa. Menu pembukuan dapat diakses dari menu Data Entri-Pembukuan-seperti berikut ini



- 1) Menu Saldo Awal digunakan untuk mencatat asset desa, isian saldo awal harus dalam jumlah total yang seimbang antara total debet dengan total kredit.
- 2) Menu penyesuaian digunakan untuk mencatat mulai penambahan atau pengurangan asset dalam tahun berjalan, penyesuaian Laporan Aset Desa.

- h) Menu Laporan digunakan untuk mencatat Laporan Keuangan yang harus di sajikan oleh Pemerintah Desa. Menu laporan dapat diakses dari menu Bar-Laporan seperti pada gambar berikut :

Gambar 4.10 Menu Laporan



Sumber : Siskeudes Desa Mangki Tahun 2022

- 1) Laporan Perencanaan : RPJM Desa & RKP Desa
- 2) Laporan Penganggaran : APBDesa
- 3) Laporan Penatusahaan : Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank, SPP, dan lain-lain.
- 4) Laporan pembukuan : Laporan realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan, triwulanan dan semesteran), Laporan Kekayaan Milik Desa, laporan Realisasi Anggaran per Sumber Dana, dan Laporan lainnya.

3. Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Setelah Penerapan Aplikasi Siskeudes di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintah harus

bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintahan daerah.⁵⁴

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:⁵⁵

- a) Komitmen antara pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

Komitmen antara pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, yang merupakan prinsip keterbukaan agar memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait komitmen antara pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, Bapak Firman S.H selaku Sekretaris Desa dan Operator Siskeudes memberikan keterangan bahwa:

Sudah sangat membantu, transparansi ke atasan itu sudah sangat baik, tapi kalau dari segi keterbukaannya ke Masyarakat belum menjadi sasaran kami di desa mangki, karena misalnya ada laporan yang terkendala itu agak susah ditampilkan ke masyarakat dan agak segan langsung transparansi ke masyarakat.⁵⁶

⁵⁴ Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat, Bisnis, Vol. 3, No. 1, Juni 2019, h. 277

⁵⁵ Lina Nasihatun Nafidah dan Nur Anisa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang, Akuntabilitas: *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 10 (2) Oktober 2020, h. 277

⁵⁶ Firman S.H, Sekertaris Desa dan Operator Siskeudes, *wawancara* di Kantor Desa Mangki, 30 Mei 2023

Dari kutipan tersebut, dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Mangki Kec Cempa Kabupaten Pinrang sesuai dengan fungsi dari asas akuntabel itu sendiri yaitu untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ada.

Dengan demikian, dengan adanya Komitmen antara pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Jadi pemerintah desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun untuk mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

- b) Sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Akuntabilitas merangkum tanggung jawab untuk memperhitungkan manajemen dan kontrol sumber daya, serta implementasi kebijakan yang dipercayakan, dalam konteks memenuhi tujuan yang ditetapkan. Menurut prinsip akuntabilitas, setiap tindakan dan hasil akhir dari operasi administrasi pemerintah desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan hukum.

Terkait Sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten, menurut Bapak Firman S.H selaku Sekertaris Desa dan Operator Sikeudes di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang memberikan keterangan bahwa :

Kualitas akuntabilitas alhamdulillah sudah sangat membantu sekali karena dibanding yang manual itu kan kadang banyak yang salah ketik atau jumlahnya tidak *balance* atau sama, nah kalau diaplikasi siskeudes kan sudah otomatis, dan aplikasi ini juga untuk membantu

pelaporan pertanggungjawaban itu sudah sangat baik karena laporan-laporan yang dihasilkan itu sudah akurat.⁵⁷

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di beberapa Desa di Desa Mangki Kec Cempa Kabupaten Pinrang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. karena asas ini menuntut pemerintah desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara *occurrence* (sesuatu itu benar-benar terjadi), kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

- c) Mewujudkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pernyataan menurut Bapak Sudirman S.E selaku Bendahara Desa Mangki menyatakan bahwa :

Meningkatkan kualitas akuntabilitas agar karena selain dari memudahkan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban juga memudahkan dalam sistem pelaporan karena telah berbasis online, jadi apa saja yang telah diinput masuk kedalam aplikasi siskeudes itu sudah bisa dipantau sehingga tingkat pencapaian tujuan dan sasaran dapat tercapai serta memungkinkan tidak adami yang menyalahgunakan anggaran, laporan keuangan yang dihasilkan lebih rapi karena ini aplikasi siskeudes telah dilengkapi dengan peraturan yang berlaku.⁵⁸

Dari pernyataan tersebut, tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan keuangan desa di Desa di Desa Mangki Kec Cempa dijalankan sesuai asas akuntabel, dimana asas akuntabel merupakan setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban dalam meningkatkan pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah direncanakan oleh desa.

⁵⁷ Firman S.H, Sekertaris Desa dan Operator Siskeudes, *wawancara* di Kantor Desa Mangki, 30 Mei 2023

⁵⁸ Sudirman S.E, Bendahara Desa Mangki, *wawancara* di Kantor Desa Mangki, 30 Mei 2023

d) Berorientasi pada pencapaian visi misi dan manfaat yang diperoleh.

Pencapaian visi misi dan manfaat dalam pengelolaan anggaran memberikan arti bahwa pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya serta berlandaskan visi misi. Terkait asas tertib dan disiplin anggaran, Menurut Bapak Firman selaku Sekretaris Desa dan Operator Siskeude, memberikan keterangan bahwa:

Outputnya itu ada dari data perencanaan yang berdasar visi misi desa, rencana anggaran biaya, ada juga buku pembantu pajak, Buku Pembantu Bank, kalau dilaporan realisasi juga sudah lengkap mengenai informasi sumber dana, karena sumber dananya bukan hanya satu ada dari dana desa, pajak bagi hasil dari kabupaten ada juga pendapatan lain-lain dan semua informasi itu sudah tersusun di laporan.⁵⁹

Dari kutipan tersebut, pengelolaan keuangan Desa di Desa Mangki Kec Cempa Kabupaten Pinrang sesuai dengan pencapaian visi misi dan asas tertib dan disiplin anggaran, dimana Tertib dan disiplin anggaran diartikan bahwa anggaran itu harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

Setelah menerapkan aplikasi SISKEUDES di Desa Mangki, kualitas akuntabilitas keuangan desa menjadi lebih baik dan lebih transparan dari uang masuk dan pengeluaran hingga sisa saldo terlihat langsung. Anggaran dananya juga lebih detail dan terkontrol dari pihak manapun. Pemerintah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dimana masyarakat bertanggung jawab atas keuangan desa mangki ditinjau dari, bentuk dan skala tanggung jawab atas keuangan yang seharusnya memberikan informasi keuangan yang tepat kepada pemangku kepentingan. Pengelolaan keuangan desa Mangki selaras dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007. Menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SISKEUDES tidak hanya meningkatkan keuangan desa tetapi juga

⁵⁹ Firman S.H, Sekertrais Desa dan Operator Siskeudes, *wawancara* di Kantor Desa Mangki, 30 Mei 2023

meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan akuntabilitas keuangan desa, selain itu keterbukaan keuangan desa juga terampil dalam pelaporan menjadi lebih cepat dan lebih teratur.

Setelah menerapkan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan baik dalam proses pelaporan, pertanggungjawaban, dan keaktifan aparat desa dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya yang kemudian bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel. Kemudian dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

4. Efektivitas Penggunaan Siskeudes Terhadap Peningkatan Laporan Keuangan Di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang

Kemudahan penggunaan persepsian sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa dalam menggunakan sistem tertentu tidak diperlukan usaha yang keras. Meskipun usaha menurut setiap orang berbeda-beda tetapi pada umumnya untuk menghindari penolakan dari pengguna sistem atas sistem yang dikembangkan, maka sistem harus mudah diaplikasikan oleh pengguna tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap memberatkan. Terkait persepsi kemudahan penggunaan dalam aplikasi Siskeudes, Bapak Firman S.H selaku Sekertaris Desa dan Operator memberikan keterangan bahwa:

Mudah tidaknya tergantung bagaimana individunya yang menerima aplikasi itu, kalau bagi saya sendiri, kan ada pelatihan dan sosialisasi jadi itu mudah tapi kalau tidak konsen kadang juga lupa karena pembagiannya cukup banyak tapi kalau dari segi aplikasinya hamper sama dengan aplikasi-aplikasi pada umumnya.⁶⁰

⁶⁰ Firman S.H, Sekertaris Desa dan Operator Siskeudes, *wawancara* di Kantor Desa Mangki, 30 Mei 2023

Adapun pernyataan kedua, Menurut Bapak Sudirman S.E selaku Bendahara Desa menyatakan bahwa :

Tidak begitu mudah atau agak sulit dimengerti apalagi versi aplikasi yg setiap tahun berubah.⁶¹

Berdasarkan kutipan tersebut, responden selaku pengguna aplikasi siskeudes sangat meyakini bahwa penggunaan aplikasi siskeudes itu mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya untuk bisa menggunakannya. Sehingga dalam persepsi kemudahan penggunaan aplikasi siskeudes tersebut memberikan kejelasan tujuan penggunaan sistem dan kemudahan penggunaan sistem untuk tujuan sesuai dengan keinginan pemakai.

Berdasarkan kutipan tersebut, sangat jelas bahwa aplikasi siskeudes membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagaimana di jelaskan secara detail oleh Bapak Firman S.H selaku Sekertaris Desa dan Operator Siskeudes sambil menampilkan aplikasi siskeudes tersebut, menyatakan bahwa :

Manfaat kita dapat menerapkan terkait perkembangan di desa, memudahkan dalam pelaporan keuangan, memudahkan dalam pertanggungjawaban, dan administrasi laporan keuangan juga tersusun rapih.⁶²

Penerapan aplikasi Siskeudes memberikan kemudahan dalam penggunaan aplikasi. Selain itu pula, pengoprasian aplikasi ini juga dibekali melalui pelatihan. Pendidikan dan pelatihan sangat perlu diikuti oleh pengguna aplikasi. karena Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan pemahaman pengguna mengenai manfaat yang diberikan atas penggunaan aplikasi dan memudahkan dalam penggunaannya. Hal tersebut dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat. Terkait pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam

⁶¹ Sudirman S.E, Bendahara Desa mangki, *wawancara* di Kantor Desa Mangki, 30 Mei 2023

⁶² Firman S.H, Sekertaris Desa dan Operator Siskeudes, *wawancara* di Kantor Desa Mangki, 30 Mei 2023.

penerapan aplikasi siskeudes. Dari hasil wawancara Bapak Firman S.H selaku Sekertaris dan Opertaor Siskeudes memberikan keterangan bahwa:

Iya ada pelatihan terkait aplikasi siskeudes maupun sosialisasi yang biasanya dilakukan di kantor desa sendiri, di kecamatan maupun di pinrang kota/kabupaten.⁶³

Begitupun Pernyataan dari Bapak Sudirman selaku Bendahara Desa, menyatakan bahwa :

Pelatihannya biasanya dalam bentuk kerja sama antar desa, kadang satu Kecamatan, bahkan kadang satu Kabupaten, tapi beberapa tahun ini sudah jarang pelatihan karena operatornya juga masih selalu sama, nah kecuali ada yang pergantian operator dia bisa meminta atau membuat program khusus desa itu yang operator baru untuk adakan pelatihan, kalau untuk pelatihan aplikasi siskeudes terkait pengembangannya saja itu sekedar sosialisasi saja karena cuma beberapa menu yang berubah.⁶⁴

Aplikasi siskeudes ini sebagai pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Sebagaimana modul atau menu yang tersedia dalam melakukan tahapan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes yaitu dalam menu data entri terdapat empat modul yaitu, perencanaan, penganggaran, penata usahaan dan pembukuan.

Terkait dengan efektivitas penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Taman Sari yang menjadi sampel penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut:

a) Kesesuaian informasi yang diminta dalam /program

Kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program dengan melihat bagaimana pengetahuan atau kemampuan operator siskeudes dalam hal ini Bendahara Desa Mangki sudah mampu memahami dan mengoperasikan siskeudes dengan baik, Kemudian terkait informasi

⁶³ Firman S.H, Sekertaris Desa dan Operator Siskeudes, *wawancara* di Kantor Desa Mangki, 30 Mei 2023

⁶⁴ Sudirman S.E, Bendahara Desa Mangki, *wawancara* di kantor Desa Mangki, 30 Mei 2023

yang dibutuhkan sudah tersedia dan tinggal disesuaikan oleh Bendahara Desa.

Sehingga kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program siskeudes dapat dikatakan sudah sesuai karena dipastikan tidak ada informasi atau data yang tidak sesuai karena sudah ada panduannya dalam siskeudes. Dapat disimpulkan bahwa indikator kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program dengan melihat pengetahuan atau kemampuan operator siskeudes dan ketersediaan informasi dapat dikatakan sudah efektif.

b) Kesesuaian jenis laporan

Laporan yang dihasilkan siskeudes sudah sesuai dengan data yang dimasukkan dalam menu data entri, meskipun data atau laporan manual tidak tersedia tetapi tersedia petunjuk pelaksanaan teknis aplikasi siskeudes. Terkait kualitas laporan yang dihasilkan siskeudes dengan mengacu pada kriteria berikut ini yaitu (a) kesesuaian dengan SAP, (b) kecukupan pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dari pernyataan masing-masing informan mengatakan bahwa semua kriteria tersebut sudah sesuai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kesesuaian jenis laporan sudah efektif.

c) Ketepatan dan kepastian waktu pelaporan

Terkait dengan ketepatan dan kepastian waktu pelaporan dengan melihat ketepatan waktu penginputan dan pelaporan dapat disimpulkan bahwa, penginputan data ke siskeudes dilakukan setiap ada penarikan (SPJ) dan pelaporan keuangan desa menggunakan siskeudes dapat dikatakan sudah tepat waktu.

d) Kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan

Kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan dalam penerapan siskeudes dapat dikatakan sudah sesuai, yaitu penerapan siskeudes sudah sesuai dengan standar pengelolaan keuangan

yang ditetapkan BPKP dan sudah sesuai dengan syarat dan prosedur pelaporan keuangan desa.

e) Umpan balik (feedback)

Dapat disimpulkan bahwa, umpan balik dari kecamatan hanya terkait dengan pemeriksaan akurasi kode rekening dan melihat perdesnya, kemudian mendapat rekomendasi karena secara SDM kecamatan belum memahami siskeudes.

Siskeudes sudah beberapa kali mengalami perubahan versi, hal itu juga dapat menjadi umpan balik (feedback) dari pihak pengembang untuk menyempurnakan aplikasi siskeudes. Untuk ketepatan waktu bisa dikatakan sudah tepat waktu dan sudah pasti laporan yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diminta dalam siskeudes.

5. Tinjauan Dalam Akuntansi Syariah Pada Penggunaan Aplikasi Siskeudes

Akuntansi syariah dibangun di atas pradigma syariah (sharia paradigm). Dalam KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) dijelaskan bahwa akuntansi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan Ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual yakni falah.

a) Pertanggungjawaban

Tanggung jawab adalah keharusan untuk menanggung konsekuensi dari perilaku seseorang dalam menanggapi suatu masalah. Akuntabilitas berhubungan langsung dengan konsep kepercayaan. Dalam konsep pertanggungjawaban segala sesuatu yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak didunia maka akan di hisab di akhirat kelak, sehingga pertanggungjawaban memiliki urgensi yang paling utama dalam

menjalankan setiap bidang kehidupan. Hal tersebut sesuai dengan Q.S. Al-Isra/17: 36 yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”.⁶⁵

Berdasarkan prinsip-prinsip syariah masalah akuntansi akan berkait pula dengan prinsip-prinsip syariah, karena syariah mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia baik ekonomi, politik, sosial dan falsafah moral. Dengan demikian syariah berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia termasuk didalam hal akuntansi mengemukakan beberapa syarat sebagai dasar-dasar akuntansi syariah, sebagai berikut :1. benar (truth) dan sah (valid), 2. adil (justice), yang berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan peruntukannya, diterapkan terhadap semua situasi dan tidak bias, harus dapat memenuhi kebutuhan minimum yang harus dimiliki oleh seseorang, kebaikan (benevolence/ihsan), harus dapat melakukan hal-hal yang lebih baik dari standar dan kebiasaan.

Hal ini merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah di atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan sebagaimana wawancara dengan Bapak Firman S.H selaku Sekertaris dan Operator Siskeudes menyatakan bahwa :

Upaya pemerintah dalam hal pertanggungjawaban yaitu dengan cara membuat spanduk realisasi APBDes yang kemudian dipajang di halaman kantor Desa Mangki.⁶⁶

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemahannya*, (Bandung: Pustaka Al Hambra. 2019), h.130

Dalam penerapannya, pemerintah Desa Mangki selalu Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan menggunakan dokumen komputer dan dokumen manual yaitu buku laporan pertanggungjawaban, menyusun laporan kinerja APBDes dalam hal pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Dalam APBDes, dikelola oleh bendahara desa dan tim pengelola operasi (TPK).

b) Keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keselarasan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban. Dengan kata lain, pemerataan adalah suatu kondisi dimana setiap orang menikmati apa yang menjadi haknya dan setiap orang menikmati apa yang menjadi haknya dan setiap orang berbagi sama dalam kebaikan bersama. Perintah untuk berlaku adil ini tertuang dalam Q.S. An Nahl ayat 90 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁶⁷

Untuk pemerintahan desa prinsip ini dapat menjadi landasan dalam melaksanakan pembangunan dan mendistribusikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar merata dan sesuai dengan prioritas yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa merampas hak tau

⁶⁶ Firman S.H, Sekertaris dan Operator Siskeudes, *wawancara* di Kantor Desa Mangki, 30 Mei 2023

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemahannya*, (Bandung: Pustaka Al Hambra. 2019), h.260

merugikan pihak lain. Dalam pencatatannya pemerintah Desa Mangki selalu berpijak pada nilai-nilai syariah dan moral, sederhana dan mempertahankan nilai keadilan dengan pencatatan yang benar setiap transaksi yang dilakukan secara adil, tidak dilebihkan dan tidak dikurangi dalam penginputan data transaksi seperti penerimaan dan pengeluaran dalam aplikasi siskeudes pemerintah Desa Mangki senantiasa mengikutsertakan bukti transaksi yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama Bapak Firman S.H selaku Sekertaris dan Operator Siskeudes menyatakan bahwa :

Rincian transaksi pengeluaran atau pendapatan dana desa yang terjadi langsung dicatat kalau tidak langsung dimasukkan ke laptop biasanya dicatat dibuku baru kemudian dimasukkan kedalam aplikasi supaya data yang dicatat sesuai dengan apa yang terjadi.⁶⁸

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya pemerintah desa tidak membeda-bedakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam artian pada saat membuat keputusan dilihat dari skala prioritas bukan atas keinginan sendiri. Prinsip keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban.

Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Pemerintah desa dalam menerapkan prinsip keadilan untuk tercapainya keadilan bagi masyarakat, tidak terlepas dari pencermatan terhadap kebutuhan atau fasilitas yang secara umum menjadi hak masyarakat tanpa mendahulukan hak-hak yang bersifat golongan atau pribadi. Pemenuhan kebutuhan umum dan fasilitas yang bersifat umum dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk pembangunan yang paling utama dan merupakan sebuah keharusan.

⁶⁸ Firman S.H, Sekertaris Desa dan Operator Siskeudes, *wawancara* di Kantor Desa Mangki, 30 Mei 2023.

c) Kebenaran

Kejujuran tercermin dari kemampuan menjalankan amanah yang diberikan. Orang yang jujur pasti dapat dipercaya dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya, ketidakjujuran adalah bentuk penipuan yang paling buruk sehingga banyak ayat yang melarang melakukan penipuan dan menyebabkan kerusakan dalam tatanan umat hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-syu'ara/26:181-183 yang berbunyi :

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ ﴾

Terjemahnya :

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan.”⁶⁹

Kegiatan akuntansi akan dilaksanakan dengan benar apabila dilandasi oleh nilai kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan nilai wajar dalam pelaporan dan pelaksanaan kegiatan akuntansi. Oleh karena itu, dalam perkembangan akuntansi syariah, nilai-nilai kebenaran kejujuran dan keadilan harus slalu diwujudkan dalam praktik akuntansi.

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip kebenaran yang berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Adanya prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan akan berjalan dengan baik bila emiliki rasa kebenaran.

⁶⁹ Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemahannya, (Bandung: Pustaka Al Hambra. 2019), h.109

Akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapngan. Prinsip kebenaran merupakan prinsip yang perlu diterapkan oleh pengurus desa dalam mengelolah anggaran pembangunan dana desa dengan melakukan pelaporam sesuai dengan yang sebenarnya. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Firman S.H selaku Sekertaris dan Operator Siskeudes menyatakan bahwa :

Kita mengacu pedoman yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan ditindak lanjuti dengan perbup No. 13 tahun 2019. Jadi kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada.⁷⁰

Begitupan Bapak Sudriman S.E selaku Bendahara Desa menyatakan bahwa :

Dana yang digunakan bisa dibuktikan dengan bukti fisik yang telah dikerjakan itu benar-benar ada. Biasa juga kita buktikan dengan laporan pertanggungjawaban bahwa benar apa yang ditulis dengan yang terealisasi.⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa pada pengelolaan keuangan Desa Mangki sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat serta prinsip kebenaran bahwa benar apa yang ditulis sesuai dengan yang terealisasi.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Proses Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan (Siskeudes) di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis penerapan siskeudes memberi kemudahan bagi pemerintah desa di Desa Mangki dalam mengelola keuangan desa dan asset desa sehingga memudahkan pemerintah dalam

⁷⁰ Firman S.H, Sekertaris dan Operator Siskeudes. *wawancara* di Kantor Desa Mangki, 30 Mei 2023

⁷¹ Sudirman S.E, Bendahara Desa Mangki, *wawancara* di Kantor Desa Mangki, 30 Mei 2023

menganalisis terkait Langkah selanjutnya yang harus dilakukan untuk periode selanjutnya untuk membangun desa. Dalam siskeudes terdapat beberapa modul untuk mengatur keuangan secara umum yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam buku pedoman keuangan desa bahwa dalam aplikasi siskeudes modul untuk penginputan data yang selanjutnya akan diproses oleh processor. Modul tersebut adalah perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan.

Dalam pengoperasian aplikasi siskeudes di Desa Mangki sudah tidak ditemukan kendala dalam penginputannya, karena operator desa dan pemerintah desa sudah dibekali pelatihan-pelatihan dalam mengelola keuangan desa dengan menggunakan aplikasi siskeudes. Sehingga pemerintah desa sangat terbantu dalam membuat laporan keuangan menggunakan siskeudes dan tidak membutuhkan waktu yang lama karena dioperasikan secara manual. Dengan adanya aplikasi siskeudes di tingkat pemerintah desa memberikan kemudahan dalam mengelola keuangan desa, dalam menyusun laporan keuangan desa dan lebih efisien dalam menghasilkan laporan tersebut. Dalam aplikasi ini lebih sistematis, karena didalamnya sudah tersusun menu-menu, yang selanjutnya tinggal melakukan proses penginputan data berdasarkan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Penelitian ini menunjukkan proses penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Mangki sudah berjalan dengan baik, sangat terbantu dan dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi ke masyarakat untuk laporan keuangannya. Pemerintah Desa mangki Kec cempa Kab Pinrang sangat terbantu dengan adanya siskeudes ini, dengan laporan keuangan yang bisa diketahui dan dikontrol langsung oleh pemerintah daerah melalui siskeudes

dan laporan keuangan yang bisa di print out dan dipasang melalui papan informasi.

2. Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Setelah Penerapan Aplikasi Siskeudes di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang

Pengelolaan dana desa yang mempunyai prinsip akuntabel, transparan, dan partisipatif dengan artian pengelolaan dana desa dituntut supaya dapat dipertanggungjawabkan. Seiring dengan kemajuan teknologi, informasi tentang desa juga harus mempunyai sistem yang relevan mengenai laporan keuangan desa dan seluruh kegiatan ekonomi desa, maka dari itu perlu dilakukan perubahan-perubahan di bidang akuntansi pemerintah karena pada proses itulah dihasilkannya informasi tentang keuangan yang tersedia dalam berbagai bidang untuk digunakan sesuai dengan tujuan bidang yang sudah diatur.

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.⁷²

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintah harus bertanggungjawab terhadap apa yang

⁷² Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto, Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3, No. 7, 2020, h. 1100

telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintahan daerah.⁷³

Pertama, diperlukan suatu teknik untuk melihat formalitas hukum, yang berkaitan dengan diktum-diktum dalam undang-undang, untuk melihat konsep otonomi desa dan memahaminya. Dari segi hukum, desa adalah kelompok masyarakat yang mempunyai hukum sendiri, mengatur dirinya sendiri, dan menjalankan rumah tangganya sendiri. Kuncinya adalah bahwa desa sebagai subyek hukum memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, menetapkan hukum yang mengikat, mengurus tanah, mengeluarkan surat dinas, berkomunikasi dengan lembaga peradilan, dan lain-lain.

Namun, desa tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang subjek hukum; juga harus dilihat dalam konteks konsekuensi desentralisasi, khususnya bagaimana desa berinteraksi dengan negara. Oleh karena itu desa juga berhak memperoleh pembagian kewenangan dari sisi pengelolaan pemerintah tetapi juga dari sisi pengelolaan keuangannya.

Kedua, desa dapat dikatakan otonom apabila mendapat pengakuan dari negara atas eksistensinya beserta hak asal usul dan adat istiadatnya. Dalam hal ini bahwa negara tidak hanya mengakui eksistensinya namun juga melindungi sekaligus memberikan pembagian kewenangan pengelolaan pemerintah dan keuangannya.

Ketiga, menggabungkan fungsi self governing community (kesatuan masyarakat hukum) dengan local self government diperlukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari wilayah desa menjadi desa dan desa adat. Keduanya melayani tujuan yang sama dan diberi tugas yang sama, tetapi asal usulnya berbeda. Asal usul tersebut terutama

⁷³ Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat, Bisnis, Vol. 3, No. 1, Juni 2019, h. 277

menyangkut pelestarian sosial, pengaturan wilayah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang diatur oleh hukum adat, dan pelaksanaannya sesuai dengan tatanan aslinya. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah sama-sama menghormati desa adat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang yang juga mengatur keberadaannya.

Keempat, tanpa terkendala oleh program kerja dari berbagai instansi, Undang-Undang memberikan ruang yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan tujuan masyarakat. Kemudian konsep konsep good governance dilaksanakan untuk pengelolaan dana desa seperti partisipatif, akuntabel, transparansi, serta efektif dan efisien menjadi aspek terpenting dalam sistem keuangan desa. Partisipatif dalam hal pengelolaan desa pemerintah harus memberikan ruang lebih banyak kepada masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Firna Maristha Prihardini pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi siskeudes 2017 sangat membantu Desa Tajinan terutama dalam empat bagian pengelolaan keuangan desa yakni pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun di dalam praktiknya pengelolaan antara Desa Tajinan dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 masih ada yang belum sesuai terutama dalam bagian pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Efektivitas Penggunaan Siskeudes Terhadap Peningkatan Laporan Keuangan di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang

Sistem keuangan desa masyarakat dapat ikut berpartisipasi untuk mengawasi dan masyarakat dapat mengetahui panduan pendanaan desa

tersebut. Akuntabel dalam hal ini merupakan proses atau penggunaan sistem keuangan desa ini dapat dipertanggungjawabkan. Dengan melihat sistem keuangan desa masyarakat maupun pemerintah yang membuat sistem tersebut dapat bekerja lebih efektif.

Transparansi, untuk mendukung proses keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat, maka pemerintah atau stekholder terkait yang sedang melaksanakan kegiatan fisik maupun non fisik harus diketahui oleh masyarakat secara umum. Dengan demikian bahwa efektivitas penggunaan sistem keuangan desa ini dapat dikatakan lebih efektif dan efisien.

Efektivitas dapat juga diartikan sabagai taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dnegan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapaun untuk mengetahui indikator spesial mislanya, pendaotan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.⁷⁴

Pengelolaan dana desa ini diperuntukkan agar aspek tata pemerintahan yang baik good governance dimana salah satunya adalah akuntabilitas. Kemudian dengan alokasi dana desa yang cukup besar tersebut diharapkan dapat berdampak positif bagi masyarakat desa serta benar-benar untuk dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana desa tersebut menggunakan beberapa prinsip seperti transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Pemakaian prinsip-prinsip tersebut sudah mewakili dari prinsip good governance, dimana tata kelola pemerintahan yang baik sudah dilakukan sesuai dengan apa yang harus dilaksanakan.

SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) ini telah dijalankan sesuai dengan pemanfaatan SISKEUDES dengan melalui beberapa tahapan, seperti Perencanaan, implementasi, administrasi dan pelaporan. Selain itu juga dapat memberikan atau meningkatkan kinerja pegawainya. Didalam penelitian

⁷⁴ Soerjono, Soekanto, “*Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*”, (Bandung : 2018), hal 48.

tersebut dapat dikatakan bahwa sistem keuangan desa ini menjadi program yang sangat berdampak atau berpengaruh bagi semua stekholder terkait. Dilihat dari penelitian tersebut bahwa dengan sistem keuangan desa ini dapat meningkatkan kinerja pegawai dan masyarakat juga ikut dalam proses pengawasannya. Secara umum bahwa sistem keuangan desa tersebut juga berimplikasi pada tata kelola pemerintahan yang baik good governance.

Penelitian tersebut sama dengan Tata kelola pemerintahan yang baik dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance, seperti partisipatif, akuntabel, dan transparansi ini menyebabkan sistem keuangan desa ini menjadi lebih efektif dan efisien. Secara umum juga akan berdampak pada masyarakat, pegawai pemerintah maupun stekholder terkait. Kemudian, sistem keuangan desa ini mempunyai pengaruh atau dampak positif bagi pegawai pemerintah desa. Hal ini juga sudah sesuai apa yang menjadi tujuan dari penerapan sistem keuangan desa yang membantu kinerja dari pegawai pemerintah desa.

Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan I Made Deva Premana Dharma Wiguna, Gede Adi Yuniarta, Made Aristia Prayudi pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, serta peran pendamping desa terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan desa (siskeudes) (studi pada desa penerimaan dana desa di Kabupaten Buleleng)”. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, variabel pendidikan dan pelatihan (X2) berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, dan variabel peran pendamping desa (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes.

4. Tinjauan Dalam Akuntansi Syariah Pada Penggunaan Aplikasi Siskeudes

Paradigma syariah menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak

sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya suatu aktivitas ekonomi. Dengan paradigma ini, akan membentuk integritas yang dapat membantu terbentuknya karakter tatakelola keuangan yang baik.

Tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah yang bersifat materi adalah pemberian informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi sedangkan yang bersifat spirit adalah akuntabilitas. Kedua tujuan ini bersifat mutually inclusive yaitu tujuan yang satu tidak dapat meniadakan yang lain dan berada dalam satu kesatuan. Triyuwono berargumen bahwa akuntansi Syariah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), stakeholders dan alam (akuntabilitas horizontal). Mengenai informasi yang harus diberikan/diungkapkan oleh akuntansi syariah, Triyuwono berpendapat perlu diketahui bahwa dalam pemikiran ini, pemberian informasi tidak terbatas pada pemberian informasi kuantitatif, sebagaimana pada akuntansi modern, tetapi juga melingkupi informasi kualitatif, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat sosial, spiritual, dan politik bisnis.⁷⁵

Harahap mengusulkan struktur teori konseptual akuntansi syariah yang memuat tujuan akuntansi syariah. Tujuan tersebut yaitu tujuan muamalah (Amar Ma'ruf Nahi Munkar, keadilan dan kebenaran), masalah sosial, kerjasama, menghapus riba, mendorong zakat, dan menghindari riba.⁷⁶ Sementara pada pengelolaan keuangan desa penerapan akuntabilitas perspektif syariah terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti Peraturan Desa (Perdes) dan prinsip prinsip syariah.

⁷⁵ Triyuwono, *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan teori* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h.214

⁷⁶ Sofyan Safri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam* (Jakarta: Quantum Harahap, 2019)

Laporan keuangan yang berbasiskan akuntansi syariah mempunyai ruang dan peluang tersendiri untuk bisa dipertanggungjawabkan baik secara horisontal maupun vertikal, karena diikat oleh aturan baku akuntansi syariah dan juga diikat oleh aturan-aturan agama sebagai basis dan ruh dari sifat akuntansi syariah itu sendiri. Jelasnya, akuntansi syariah mempunyai kelebihan keterpercayaan dan akuntabel dalam penyampaian informasi dan akuntabilitas keakuratannya sehingga keputusan maupun kebijakan yang akan diambil bisa benar-benar dipertimbangkan karena sesuai dengan kondisi sebenarnya dibandingkan dengan akuntansi konvensional.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Penelitian Muhammad Anur Ridwan pada tahun 2019 dengan judul “Analisis peran aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa ditinjau dari perspektif ekonomi islam (studi pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan untuk pengelolaan aplikasi siskeudes di Desa Bogorejo sudah terstruktur dengan baik dan memenuhi standar penerapan serta melakukan proses pertanggungjawaban yang relevan, sehingga semua proses pengolahan sudah baik. Aplikasi siskeudes sangat membawa perubahan baik bagi Desa Bogorejo, karena mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban, menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan mampu menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005, sehingga dengan penerapan aplikasi siskeudes mampu berperan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam rangka mewujudkan tata kelola desa yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa di Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sejak tahun 2016 Pemerintah Desa Mangki memerlukan sarana dan prasarana mengingat bahwa sarana dan prasarana termasuk komponen yang penting dalam menunjang pelaksanaan aktivitas dikantor sehingga dapat mempermudah pekerjaan dan kegiatan pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi.
2. Setelah menerapkan aplikasi SISKEUDES di Desa Mangki, kualitas akuntabilitas keuangan desa menjadi lebih baik dan lebih transparan dari uang masuk dan pengeluaran hingga sisa saldo terlihat langsung. Anggaran dananya juga lebih detail dan terkontrol dari pihak manapun.
3. Penggunaan aplikasi siskedes telah efektif dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan penggunaan aplikasi siskeudes itu mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya untuk bisa menggunakannya. Sehingga dalam persepsi kemudahan penggunaan aplikasi siskeudes tersebut memberikan kejelasan tujuan penggunaan sistem dan kemudahan penggunaan sistem untuk tujuan sesuai dengan keinginan pemakai.
4. pengelolaan keuangan Desa Mangki sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat serta

prinsip kebenaran bahwa benar apa yang ditulis sesuai dengan yang terealisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Pemerintah Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang
 - a. Diharapkan untuk lebih optimal dalam proses pengerjaannya sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan ketika sedang melakukan penginputan dalam aplikasi sistem keuangan desa.
 - b. Sebaiknya menambah satu orang operator desa untuk membantu dalam mengoperasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) agar pelaksanaannya menjadi lebih optimal.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat penelitian ini dirasa masih kurang sempurna, diharapkan supaya bisa dijadikan sebagai penelitian lebih lanjut untuk upaya penyempurnaan penelitian ini, baik bagi peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Ahmadi, R. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2018
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Armaini, Rosy. “Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Karang Agung”. (*Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya* 1 No. 1., (2017)
- Artini, Ni Made Dwi, Made Arie Wahyuni, dan Nyoman Trisna Herawati. “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Konteks Disiplin Diri Pada Desa Tigawasa.” *E-Journal Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol: 8 No: 2. 2018
- Bugin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada). 2018
- Djunaidi M. Ghony dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Ar-Ruzz Media. 2018
- Fikriyan. Efektivitas Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta. 2019
- Gayatri, Dkk. 2018. *Efektivitas Penerapan Siskeudes Dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa*. Dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2. t.t.p. t.p.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Grasindo, 2002.
- Hardiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hasan Basri et al., *Manajemen Pemerintahan Desa* (Bandung : Media Sains Indonesia), Manajemen Pemerintahan Desa. 2022
- Hasniati. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik* Vol.2 No.1. Universitas Hasanuddin: Makassar, 2016.
- Hasniati. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik* Vol.2 No.1. Universitas Hasanuddin: Makassar, 2016.
- Kurnia, Rahmi, Dkk.”Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. *Universitas Negeri Padang* 1 No. 1. 2019.

- Made Yenni Latriani. Efektivitas Penerapan Siskeudes dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2, Juli 2018.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021.
- Martini, Rita, Resy Agustin, dan Anggun Noval Murinda. “Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 25, (2). 2019
- Miles, B.M, dan H Michael. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP. 2018
- Milles dan Hubermes. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2019
- Norliani, Radha, Ahmat Harahap, dan Eddy Suryani. “Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.” *JAPB Volume 3 Nomor 2*. 2020
- Nur Sri Wahyuni, *Akuntansi Dasar Teori Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*”. 2022.
- Palindri, Lini.”Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa”.*Jurnal Akuntansi dan Governance* Vol. 1 No.1. 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 68 Ayat (1)
- Pratiwi, Desy Nur, dan Yuwita Ariessa Pravasanti. “Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 20(2): 217–23. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i2.770>. 2020.
- Pratiwi, Nur Desy dan Pravasai, Yuwita Ariessa. *Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 2020.
- Purnomo, S Budi, dan Putri, Cahya. Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Anggaran berkonsep Value for Money, *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6 (3), 2018
- Siyoto, Sandu dan Sodikin, Muhammad Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soleh, Chabib dan Heru Rochansjah. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia. 2015

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Zubair, Muhammad Kamal Dkk. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2688/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR AINUN JARYAH
 Tempat/ Tgl. Lahir : MANGKI, 11 JULI 2001
 NIM : 19.62202.014
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Alamat : DESA MANGKI KEC CEMPA KAB PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES DALAM UPAYA PENINGKATKAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA MANGKI KEC CEMPA KAB PINRANG) PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 29 Mei 2023
 Dekan,



Muzhalifah Muhammadun

Lampiran 2: Surat Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0347/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 31-05-2023 atas nama NUR AINUN JARYAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0629/RT.Teknis/DPMPTSP/05/2023, Tanggal : 31-05-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0347/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2023, Tanggal : 31-05-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : NUR AINUN JARYAH
 4. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA MANGKI KEC. CEMPA KAB. PINRANG) PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : OPERATOR SISKEUDES
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Cempa
- KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 01-12-2023.
- KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 31 Mei 2023




Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Meneliti


PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN CEMPA
DESA MANGKI
 Jalan Poros Pincara – Sikkuale Kode Pos 91262

SURAT KETERANGAN
 Nomor :31/DM /VI / 2023


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Mangki, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR AINUN JARYAH
 Nim : 19.62202.014
 Jurusan : Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan penelitian mulai dari bulan Mei-Juni di Desa Mangki untuk menyusun skripsi dengan Judul **Efektivitas Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang) Perspektif Akuntansi Syariah.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat ,agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangki, 13 Juni 2023
 Kepala Desa Mangki



Lampiran 4: Instrumen Penelitian/Pedoman Wawancara

	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p align="center">Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p align="center">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA MAHASISWA : NUR AINUN JARYAH
 NIM : 19.62202.014
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
 JUDUL : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI
 SISKEUDES DALAM UPAYA PENINGKATAN
 KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA
 (STUDI PADA DESA MANGKI KEC CEMPA KAB
 PINRANG) PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH

Wawancara Kepada Kepala Desa

1. Apa yang bapak ketahui tentang Siskeudes?
2. Sejak kapan Desa Mangki menggunakan Aplikasi Siskeudes?
3. Siapa yang menginputnya atau mengoperasikan Siskeudes?

Wawancara Kepada Sekertaris Desa

1. Apa yang bapak ketahui tentang Siskeudes?

2. Sejak kapan Desa Mangki menggunakan aplikasi Siskeudes?
3. Apa fungsi dari penggunaan aplikasi Siskeudes?
4. Bagaimana cara mengakses aplikasi Siskeudes dan apakah aplikasi tersebut dapat diakses oleh semua orang?
5. Dokumen apa saja yang harus dilampirkan dalam pencatatan menggunakan Siskeudes?
6. Apakah terjadi kendala dalam proses penginputan data menggunakan Siskeudes?
7. Bagaimana mekanisme pelopraan keuangan desa dalam Siskeudes?
8. Bagaimana tingkat keakuratan data yang dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes?
9. Menurut bapak apa perbedaan penggunaan sistem lama/manual dengan aplikasi Siskeudes?
10. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntansi syariah dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa menggunakan Siskeudes?
11. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari penggunaan aplikasi Siskeudes?
12. Bagaimana kualitas akuntabilitas setelah menerapkan aplikasi siskeudes?


Wawancara Kepada Kaur Keuangan/Bendahara Desa

1. Apa yang bapak ketahui tentang Siskeudes?
2. Sejak kapan Desa Mangki menggunakan aplikasi Siskeudes?
3. Siapa yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes?
4. Apakah ada kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Mangki?
5. Apakah ada perubahan yang dirasakan setelah menggunakan Siskeudes?
6. Menurut bapak apa perbedaan penggunaan sistem lama/manual dengan aplikasi siskeudes?
7. Bagaimana kualitas akuntabilitas setelah menerapkan aplikasi siskeudes?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr.Usman, M.Ag

19700627 200801 1 010

Ismayanti, M.M

2021068102



Lampira 5 : Foto Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Alle,S.H, selaku Kepala Desa Mangki



Wawancara dengan Bapak Firman S.H, selaku Sekertaris Desa dan Operator Siskeudes Desa Mangki



Wawancara dengan Bapak Sudiman S.E, selaku Bendahara Desa Mangki



RIWAYAT HIDUP



Nur Ainun jaryah, lahir pada tanggal 11 Juli 2001. Alamat di Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Anak pertama dari tiga bersaudara. Ayah bernama Mursalim dan Ibu bernama Kursia. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 35 Mangki, kemudian pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Cempa. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Pinrang. Pendidikan S1 ditempuh di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan Skripsi dengan Judul “*Efektivitas Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrag) Perspektif Akuntansi Syariah*”.